



PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2017

BIAYA LANGSUNG PERSONIL dan
BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
UNTUK KEGIATAN JASA KONSULTANSI

*REMUNERATION/BILLING RATE and
DIRECT COST FOR CONSULTANCY SERVICES*



Jl. Bendungan Hilir Raya No 29
jakarta 10210 - Indonesia
Telp : (62-21) 5738577
Fax : (62-21) 5733474
Email : inkindo@inkindo.org
 info@inkindo.org
Website : <http://www.inkindo.org>

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya INKINDO setiap tahun secara rutin telah dapat menerbitkan Buku "**PEDOMAN STANDAR MINIMAL**". Buku ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultansi, yang mencakup Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*).

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 66 Angka (5) Butir a disebutkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai **alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya**. Kemudian pada Pasal 66 Angka (7) Butir a dan c disebutkan bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi Harga Pasar setempat menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang / Jasa, dan informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh **asosiasi terkait** dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Pasal 43 Ayat (2) disebutkan bahwa "**Dalam hal pemilihan penyedia layanan Jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal**", dan pada Ayat (3) disebutkan bahwa "**Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Menteri**".

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/SE/M/2017, tentang Penentuan Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada Butir E menyebutkan bahwa penentuan besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration/Billing Rate*) dalam penyusunan HPS mempertimbangkan informasi biaya satuan **yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait** dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maka INKINDO saat ini telah menerbitkan "**PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2017**" Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil untuk Kegiatan Jasa Konsultansi.

Manfaat buku ini bagi anggota INKINDO dan para pengguna Jasa Konsultansi sangat penting artinya, mengingat bahwa INKINDO adalah Asosiasi Perusahaan Jasa Konsultansi yang mewadahi lebih dari 8000 perusahaan jasa konsultansi di seluruh Indonesia, maka hal ini merupakan wujud pelayanan INKINDO kepada anggotanya dan para pemangku kepentingan. Buku Pedoman ini juga disusun melalui kajian yang komprehensif dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten dan independen. Dalam penyusunan Pedoman Standar Minimal ini juga dipertimbangkan tingkat inflasi di masing-masing Provinsi.

Semoga Buku Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta juga oleh berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, Februari 2017

Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)

KODE ETIK IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

MUKADIMAH

Sejalan dengan norma-norma tata hidup yang berlaku umum, maka Ditetapkanlah Kode Etik Ikatan Nasional Konsultan Indonesia untuk mempertinggi pengabdian para Anggotanya Kepada Tanah Air, Masyarakat dan Lingkungannya, yang selaras dengan dasar Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan mengutamakan kejujuran, keahlian dan keluhuran budi.

KETENTUAN DASAR

Dengan menjunjung tinggi profesi Konsultan dan menghormati Kode Etik Ikatan Nasional Konsultan Indonesia sebagai dasar dinamis untuk melayani sesama manusia, maka tiap anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia:

1. Menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan dan nama baik profesi konsultan dalam hubungan kerja dengan Pemberi Tugas, sesama Rekan Konsultan dan Masyarakat.
2. Bertindak jujur serta tidak memihak dan dengan penuh dedikasi melayani Pemberi Tugas dan Masyarakat.
3. Tukar menukar pengetahuan bidang keahliannya secara wajar dengan Rekan Konsultan dan kelompok profesi, meningkatkan pengertian Masyarakat terhadap profesi Konsultan, sehingga dapat lebih menghayati karya Konsultan.
4. Menghormati prinsip pemberian imbalan jasa yang layak dan memadai bagi konsultan.
5. Menghargai dan menghormati reputasi profesional Rekan Konsultan serta setiap perjanjian Kerja yang berhubungan dengan profesiya.
6. Mendapatkan tugas, berdasarkan standar keahlian professional tanpa melalui periklanan, menawarkan komisi atau mempergunakan pengaruh yang tidak pada tempatnya.
7. Bekerja sama sebagai konsultan hanya dengan Rekan Konsultan atau tenaga ahli yang memiliki integritas yang tinggi.
8. Menjalankan azas pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek pelayanan jasa konsultansi sebagai bagian integral dari tanggung jawabnya terhadap sesama, terhadap lingkungan kehidupan yang luas dan terhadap generasi yang akan datang.

**KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA**

NOMOR : 07 /SK.DPN/II/2017

Tentang

**PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2017
BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION / BILLING RATE*)
DAN
BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (*DIRECT COST*)
UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN
SENDIRI (HPS) KEGIATAN JASA KONSULTANSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

Menimbang : 1. Bahwa untuk kepentingan dunia usaha / kegiatan jasa konsultansi, perlu didukung oleh Ketentuan Pedoman Standar Minimal Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*);
2. Bahwa Ketentuan Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Tahun 2016 sudah waktunya untuk diperbaiki;
3. Bahwa Ketentuan Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) INKINDO Tahun 2017 telah selesai disusun oleh Tim Penyiapan Billing Rate INKINDO Tahun 2017;
4. Bahwa oleh karena itu, Dewan Pengurus Nasional (DPN) INKINDO perlu menetapkan keputusan tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2017 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) INKINDO.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar INKINDO Bab IX Pasal 16 Ayat 2 & 3;
2. Anggaran Rumah Tangga INKINDO Bab VI Pasal 15 Ayat 6 huruf b & c.

Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015, Pasal 66 Angka (5) Butir a dan Pasal 66 Angka (7) Butir a dan c.
2. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Pasal 43 Ayat (2) dan (3).
3. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/SE/M/2017, tentang Penentuan Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada Butir E.

MEMUTUSKAN:.../

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPN INKINDO TENTANG KETENTUAN PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2017, BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION / BILLING RATE*) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (*DIRECT COST*), UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) KEGIATAN JASA KONSULTANSI.

PASAL 1

Mensahkan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2017, Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

PASAL 2

Menyampaikan kepada Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja / Institusi (K/L/D/I), Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa yang terkait, untuk dapat menggunakan Pedoman Standar Minimal untuk Tahun 2017 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 2015, Pasal 66 Angka (5) Butir a dan Pasal 66 Angka (7) Butir a dan c; Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Pasal 43 Ayat (2) dan (3); dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/SE/M/2017, tentang Penentuan Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada Butir E.

PASAL 3

Menginstruksikan kepada Dewan Pengurus Provinsi INKINDO untuk men-sosialisasi-kan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2017 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) INKINDO ini kepada seluruh anggota INKINDO serta kepada Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi (K/L/D/I), Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa yang terkait sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 2015, Pasal 66 Angka (5) Butir a dan Pasal 66 Angka (7) Butir a dan c; Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Pasal 43 Ayat (2) dan (3); dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/SE/M/2017, tentang Penentuan Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada Butir E.

PASAL 4...../



PASAL 4

Menginstruksikan kepada seluruh Anggota INKINDO agar bisa menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2017 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) sebagai acuan minimal untuk Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya.

PASAL 5

Mencabut Surat Keputusan DPN INKINDO Nomor : 14/TAP.DPN/VII/2016 Tanggal 11 Juli 2016 tentang Pedoman Standar Minimal Tahun 2016 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 6


Semua keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : **24** Februari 2017

**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA**



Ir. Nugroho Pudji Rahardjo
Ketua Umum



Ir. Erie Heryadi
Sekretaris Jenderal

PEDOMAN STANDAR MINIMAL

TAHUN 2017

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) & Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Untuk Jasa Konsultansi

Pedoman Standar Minimal Tahun 2017 ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan Perusahaan Jasa Konsultansi Nasional untuk menyusun Penawaran Harga (Usulan Biaya) serta dapat digunakan oleh pengguna jasa sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan jasa konsultansi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 66 Angka (5) Butir a disebutkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. Pada Pasal 66 Angka (7) Butir a dan c disebutkan bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi Harga Pasar setempat menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang / Jasa, dan informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh **asosiasi terkait** dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Pasal 43 Ayat (2) disebutkan bahwa "**Dalam hal pemilihan penyedia layanan Jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal**", dan pada Ayat (3) disebutkan bahwa "**Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Menteri**".

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/SE/M/2017, tentang Penentuan Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada Butir E menyebutkan bahwa penentuan besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration/Billing Rate*) dalam penyusunan HPS mempertimbangkan informasi biaya satuan **yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait** dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

INKINDO sebagai salah satu Asosiasi terkait, membuat Pedoman Standar Minimal untuk Tahun 2017 ini terdiri atas dua komponen pokok yaitu Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*). Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) untuk Tenaga Ahli (*Professional*) dihitung berdasarkan rumus perkiraan No. (1) s/d (9) yang terdapat pada Lampiran buku ini (Poin V) dengan menggunakan faktor sosial ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah Tahun 2016 dan sebagian Tahun 2017.

Dalam menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2017 ini, dipakai ketentuan sebagai berikut :

- I. Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*)
 1. Biaya Langsung Personil untuk jasa konsultansi dihitung dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang berlaku dan wajar serta didukung dengan studi perbandingan, penelitian yang komprehensif serta dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Biaya Langsung Personil ini berlaku untuk Tenaga Ahli Nasional.
3. Biaya Langsung Personil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) dan Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB).
4. Mata uang yang dipergunakan untuk Undangan Internasional (ICB) dan Undangan Nasional (NCB) adalah dalam bentuk mata uang rupiah.
5. Biaya Langsung Personil bagi seorang Tenaga Ahli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setara (*comparable experiences*) sejak lulus dari pendidikan tinggi.
6. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultansi dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) tercantum dalam Tabel 1-17 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.
7. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultansi dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) tercantum dalam Tabel 2-17 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark).
8. Biaya Langsung Personil Tenaga Sub Profesional tercantum dalam Tabel 3-17 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark).
9. Biaya Langsung Personil Tenaga Pendukung tercantum dalam Tabel 4-17 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark).
10. Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi dengan Benchmarking DKI Jakarta tercantum pada Tabel 5-17.
11. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional serta Tenaga Pendukung untuk masing-masing Provinsi di Indonesia (diluar Provinsi DKI Jakarta) dihitung dengan mengalikan Biaya Langsung Personil di Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark) dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-17).
12. Biaya Langsung Personil (Tenaga Ahli dan Tenaga *Sub Professional*) yang dihitung sudah mencakup Gaji Dasar (*Basic Salary*) termasuk PPh-21, Beban Biaya Sosial (*Social Cost*), Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*), dan Keuntungan (*Profit*).
13. Perhitungan Konversi Minimum Biaya Langsung Personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut :

$$SBOM = SBOB / 4,1$$

$$SBOH = (SBOB / 22) \times 1,1$$

$$SBOJ = (SBOH / 8) \times 1,3$$

Dimana:

SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan (*Person Month Rate*)

SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (*Person Week Rate*)

SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (*Person Day Rate*)

SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (*Person Hour Rate*)

Perhitungan Biaya Langsung Personil (BLP) dilakukan sebagai berikut :

$$BLP = GD + BBS + BBU + K$$

Dimana:

GD = Gaji Dasar (*Basic Salary*)

BBS= Beban Biaya Sosial (*Social Cost*)

BBU= Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*)

K = Keuntungan (*Profit*)

II. Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*)

1. Biaya Langsung Non Personil adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Langsung Non Personil ini terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:

a. **Reimbursable** (Tabel 6A-17), adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (*at cost*) dan kegiatan yang ditetapkan, seperti:

- Dokumen Perjalanan ke Luar Negeri
- Tiket Transportasi Darat / Laut / Udara
- Kelebihan Bagasi (*Excess Baggage*)
- Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri (*Unaccompanied Baggage*)
- Biaya Perjalanan Darat (*Local / Inland Travel*)
- Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek
- Biaya Instalasi Telepon / Internet

b. **Fixed Unit Rate** (Tabel 6B-17), adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item / unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan, seperti:

- Sewa Kendaraan dan O&M **)
- Sewa Kantor Proyek
- Sewa Peralatan Kantor **)
- Sewa Furniture Kantor **)
- Biaya Operasional Kantor Proyek
- Biaya ATK (*Office Consumables*) **)
- Biaya Komputer & *Printer Consumables* **)
- Biaya Komunikasi
- Tunjangan Harian (*Per Diem Allowance*)
- Tunjangan Perumahan (*Housing Allowance*)
- Penempatan Sementara (*Temporary Lodging*)
- Tunjangan Penempatan (*Relocation Allowance*)
- Tunjangan Tugas Luar (*Out of Station Allowance / OSA*)
- Penginapan Tugas Luar
- Cuti Tahunan (*Annual Leave*)
- Biaya Pelaporan
- Sewa Peralatan Penunjang **)

**) Biaya Langsung Non Personil ini untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7-17)

- c. **Lump Sum** (Tabel 6C-17), adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti:
 - Pengumpulan Data Sekunder
 - Seminar, *Workshop*, Sosialisasi, *Training*, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi, FGD (*Focus Group Discussion*)
 - *Survey*
 - Biaya Test Laboratorium
 - dst. nya
2. Untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana / pinjaman luar negeri, nilai kontrak dinyatakan dalam Rupiah.
3. Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi dengan *Benchmarking* Provinsi DKI Jakarta tercantum pada Tabel 7-17.

Tabel 1-17

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2017
 untuk Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3
 dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB)
 Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*) *)

SARJANA DENGAN PENGALAMAN PROFESIONAL (TAHUN)	RUPIAH PER BULAN 2017	S1	S2	S3
1	**))	49,000,000	52,000,000	
2	**))	54,500,000	58,000,000	
3	36,000,000	60,250,000	64,000,000	
4	41,750,000	65,750,000	69,750,000	
5	47,250,000	71,250,000	75,750,000	
6	52,750,000	77,000,000	81,750,000	
7	58,500,000	82,500,000	87,500,000	
8	64,000,000	88,000,000	93,500,000	
9	69,500,000	93,750,000	99,500,000	
10	75,000,000	99,000,000	105,500,000	
11	80,750,000	104,750,000	111,500,000	
12	86,000,000	110,500,000	117,250,000	
13	91,750,000	116,000,000	123,250,000	
14	97,500,000	121,500,000	129,000,000	
15	103,000,000	127,250,000	135,000,000	
16	108,500,000	132,750,000	141,000,000	
17	114,000,000	138,250,000	146,750,000	
18	119,750,000	144,000,000	152,750,000	
19	125,250,000	149,500,000	158,750,000	
20	130,750,000	155,000,000	164,500,000	
21	136,500,000	160,750,000	170,500,000	
22	141,750,000	166,250,000	176,250,000	
23	147,500,000	172,000,000	182,500,000	
24	153,250,000	177,250,000	188,250,000	
25	159,000,000	183,000,000	194,250,000	

*) Referensi Biaya Minimal Tahun 2017 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.

**) S1 pengalaman 1-2 tahun dianggap *Sub Professional* (lihat Tabel 3-17)

Tabel 2-17

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2017
 untuk Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3
 dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB)
 Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*) *)

PROVINSI DKI JAKARTA
Indeks = 1.000

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BLN	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BLN	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BLN
		S1		S2		S3
TENAGA AHLI ►	1	**) 17,750,000	1	29,250,000	1	41,750,000
AHLI MUDA ►	2	19,250,000	2	31,000,000	2	43,750,000
AHLI MADYA ►	3	20,750,000	3	32,750,000	3	45,750,000
AHLI UTAMA ►	4	22,250,000	4	34,750,000	4	47,750,000
	5	23,750,000	5	36,500,000	5	49,750,000
	6	25,250,000	6	38,250,000	6	51,750,000
	7	26,750,000	7	40,250,000	7	53,750,000
	8	28,250,000	8	42,000,000	8	55,750,000
	9	29,750,000	9	43,750,000	9	57,750,000
	10	31,250,000	10	45,750,000	10	59,750,000
	11	32,750,000	11	47,500,000	11	61,750,000
	12	34,250,000	12	49,250,000	12	63,750,000
	13	35,750,000	13	51,250,000	13	65,750,000
	14	37,250,000	14	53,000,000	14	67,750,000
	15	38,750,000	15	54,750,000	15	69,750,000
	16	40,250,000	16	56,750,000	16	71,750,000
	17	41,750,000	17	58,500,000	17	73,750,000
	18	43,250,000	18	60,250,000	18	75,750,000
	19	44,750,000	19	62,250,000	19	77,750,000
	20	46,250,000	20	64,000,000	20	79,750,000
	21	47,750,000	21	66,000,000	21	81,750,000
	22	49,250,000	22	68,000,000	22	83,750,000
	23	50,750,000	23	70,000,000	23	85,750,000

*) Referensi Biaya Minimal Tahun 2017 (*benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

**) S1 pengalaman 1-2 tahun dianggap *Sub Professional* (lihat Tabel 3-17)

Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-17).

Tabel 3-17
 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2017
 Untuk Tenaga Sub Profesional *)

PROVINSI DKI JAKARTA
Indeks = 1.000

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1.	CAD / CAM OPERATOR	10,000,000
2.	SOFTWARE PROGRAMMER / IMPLEMENTER	11,700,000
3.	HARDWARE TECHNICIAN	10,000,000
4.	FACILITATOR	10,000,000
5.	SENIOR ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	12,700,000
6.	ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	12,000,000
7.	SPECIAL TECHNICIAN / INSPECTOR	11,700,000
8.	TECHNICIAN	10,000,000
9.	INSPECTOR	10,000,000
10.	SURVEYOR	9,000,000

*) Referensi Biaya Minimal Tahun 2017 (*benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-17).

Tabel 4-17

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2017
Untuk Tenaga Pendukung (*Supporting Staff*) *)

PROVINSI DKI JAKARTA
Indeks = 1.000

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1.	<i>OFFICE MANAGER</i>	10,500,000
2.	<i>SITE OFFICE MANAGER / ADMINISTRATOR</i>	9,500,000
3.	<i>BILINGUAL SECRETARY</i>	10,400,000
4.	<i>SECRETARY</i>	6,400,000
5.	<i>COMPUTER OPERATOR / TYPIST</i>	5,700,000
6.	<i>DRAFTER (MANUAL)</i>	5,300,000
7.	<i>MESSENGER</i>	3,700,000
8.	<i>OFFICE BOY</i>	3,400,000
9.	<i>DRIVER</i>	4,000,000
10.	<i>OFFICE GUARD / SECURITY OFFICER</i>	3,650,000

*) Referensi Biaya Minimal Tahun 2017 (*benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-17).

Tabel 5-17
Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi Tahun 2017

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.117
2	Sumatera Utara	0.964
3	Sumatera Barat	0.915
4	Riau	0.987
5	Kepulauan Riau	1.018
6	Jambi	0.897
7	Sumatera Selatan	0.929
8	Kepulauan Bangka Belitung	0.934
9	Bengkulu	0.865
10	Lampung	0.878
11	Banten	0.907
12	DKI Jakarta (Benchmarking)	1.000
13	Jawa Barat	0.853
14	Jawa Tengah	0.842
15	DI Yogyakarta	0.845
16	Jawa Timur	0.926
17	Bali	0.880
18	Nusa Tenggara Barat	0.918
19	Nusa Tenggara Timur	0.916
20	Kalimantan Barat	0.866
21	Kalimantan Tengah	0.928
22	Kalimantan Selatan	0.946
23	Kalimantan Timur	0.998
24	Kalimantan Utara	0.999
25	Sulawesi Utara	1.007
26	Sulawesi Tengah	0.915
27	Sulawesi Tenggara	0.936
28	Sulawesi Selatan	0.964
29	Sulawesi Barat	0.943
30	Gorontalo	0.896
31	Maluku	0.953
32	Maluku Utara	0.962
33	Papua	1.211
34	Papua Barat	1.185

Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di Provinsi tersebut dengan Tenaga Ahli juga berasal dari Provinsi tersebut.

Apabila Tenaga Ahli berasal dari luar Provinsi tersebut, maka yang dipakai adalah Indeks Biaya Langsung Personil (BLP) Provinsi mana yang lebih tinggi.

Tabel 6A-17
 Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2017
 Untuk Jenis Pengeluaran ***Reimbursable***

NO	JENIS PENGELOUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri • Untuk Lajang <u>Proyek ≥ 12 Bulan :</u> • Untuk Keluarga	Org-Trip Org-Trip	<i>At Cost</i> <i>At Cost</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya untuk pengurusan Paspor, Visa, Fiskal, Sertifikat Kesehatan, dll • Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi, Perjalanan Dinas, Cuti Tahunan dan Demobilisasi • Jumlah Trip Keluarga (Max 1 Istri dan 2 Anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi, Cuti Tahunan dan Demobilisasi
2.	Tiket Transportasi Darat / Laut / Udara • Untuk Lajang • <i>Airport Tax</i> <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> • Untuk Keluarga • <i>Airport Tax</i>	PP Org PP Org	<i>At Cost</i> <i>At Cost</i> <i>At Cost</i> <i>At Cost</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Penerbangan Internasional, berlaku tarif IATA, kelas ekonomi • Untuk Penerbangan Domestik, berlaku tarif kelas ekonomi • Tidak termasuk <i>Airport Tax</i> ► Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun ► Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun
3.	Kelebihan Bagasi (<i>Excess Baggage</i>)	Kg / Trip	<i>At Cost</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Max 10 Kg / Orang / Trip • Hanya untuk Mobilisasi & Demobilisasi
4.	Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri (<i>Unaccompanied Baggage</i>) <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> • Untuk Lajang • Untuk Keluarga	Kg-Trip Kg-Trip	<i>At Cost</i> <i>At Cost</i>	► Max 25 Kg / Orang / Trip ► Max 40 Kg / Keluarga / Trip
5.	Biaya Perjalanan Darat (<i>Local / Inland Travel</i>) • Untuk Lajang <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> • Untuk Keluarga	Org-Trip Kel-Trip	<i>At Cost</i> <i>At Cost</i>	

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
6.	<p>Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek</p> <p><u>Kendaraan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Roda-4 • Roda-2 <p><u>Peralatan kantor :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Computer Desk Top • Laptop • Printer Laser Jet A-3 • Printer Laser Jet A-4 • Printer Color A-3 • Printer Color A-4 • Scanner • Mesin Fotocopy • Mesin Fax • Mesin Ketik • LCD Projektor • Digital Camera • Plotter • Software / Royalty • Perlengkapan Khusus • dll <p><u>Furniture Kantor :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meja dan Kursi Kerja • Meja dan Kursi Rapat • Air Conditioner • Filing Cabinet • White Board • Shelf • Water Dispenser • dll 			<ul style="list-style-type: none"> • Spesifikasi ditetapkan proyek ► Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan ► Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan
7.	Biaya Instalasi Telepon / Internet	Unit	At Cost	

Catatan: Penentuan harga "At Cost" ini bisa mengikuti aturan yang ada pada Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 66 Angka (4) Butir a dan b, yaitu HPS ditetapkan paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi, atau paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Tabel 6B-17
 Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2017
 Untuk Jenis Pengeluaran **Fixed Unit Rate**

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	Sewa Kendaraan dan O&M **) • Roda-4 • Roda-4 • Roda-2 • Roda-2 • Kendaraan Air • O&M Roda-4 • O&M Roda-2	Bulan Hari Bulan Hari Hari Bulan Bulan	10.000.000 800.000 1.750.000 250.000 ***) 4.500.000 850.000	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir di suatu Provinsi, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar • Tidak termasuk Driver untuk kendaraan Roda-4 ► Tidak termasuk O&M, Driver ► Termasuk O&M ► Tidak termasuk O&M ► Termasuk O&M ► Termasuk O&M
	O&M = Operation & Maintenance			
2.	Sewa Kantor Proyek			<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan ruangan rata-rata 6 M² per Orang, maksimum untuk 25 orang, dan ruang rapat ± 30 M² • Untuk proyek < 6 Bulan, fasilitas Sewa Kantor diberikan jika lokasi pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berbeda Provinsi / kota / kabupaten dengan Kantor Perusahaan • Untuk proyek < 6 Bulan, minimal penyewaan dihitung untuk 6 Bulan • Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar
3.	Sewa Peralatan Kantor **) • Computer Desk Top • Laptop • Printer Laser Jet A-3 • Printer Laser Jet A-4 • Printer Color A-3 • Printer Color A-4 • Scanner A-3 • Scanner A-4 • Mesin Fotocopy • Mesin Fax • Mesin Ketik • LCD Projektor • Digital Camera • Plotter • dll	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Hari Unit-Bulan Unit-Bulan	1.250.000 2.000.000 1.500.000 850.000 950.000 750.000 600.000 450.000 6.000.000 450.000 350.000 750.000 500.000 5.250.000	

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
4.	Sewa Furniture Kantor **) <ul style="list-style-type: none"> • Meja dan Kursi Kerja • Meja dan Kursi Rapat • Air Conditioner • Filing Cabinet • White Board • Shelf • Water Dispenser • dll 	Set-Bulan Set-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	1.750.000 2.500.000 600.000 250.000 100.000 150.000 150.000	
5.	Biaya Operasional Kantor Proyek <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan 	Bulan Bulan Bulan	16.000.000 8.500.000 5.250.000	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk biaya Listrik, Air, Kebersihan, dll (termasuk perawatan)
6.	Biaya ATK (Office Consumables) **) <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan 	Bulan Bulan Bulan	8.000.000 5.000.000 3.500.000	
7.	Biaya Komputer & Printer Consumables **) <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan 	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	5.000.000 3.500.000 2.500.000	
8.	Biaya Komunikasi <u>Domestic :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan <u>International :</u> Bulan	Bulan Bulan Bulan Bulan	7.750.000 4.000.000 3.250.000 8.250.000	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Telepon, Fax, Internet • Belum termasuk biaya pemasangan / penyambungan Telepon dan Internet

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
9.	Tunjangan Harian (<i>Per Diem Allowance</i>) <u>Khusus Proyek < 3 bulan :</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota	Org-Hari	850.000	<ul style="list-style-type: none"> Berlaku hanya untuk Lajang Untuk Biaya Akomodasi dan Uang Harian Tidak mendapat <i>Housing Allowance</i> Untuk proyek ≥ 3 bulan, mendapat Tunjangan Perumahan
10.	Tunjangan Perumahan (<i>Housing Allowance</i>) <u>Proyek ≥ 3 bulan (<i>Prof Staf</i>):</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota <u>Proyek ≥ 3 bulan (<i>Sub Prof</i>):</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota <u>Proyek ≥ 12 bulan (<i>Prof Staf</i>)</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota	Org-Bulan	5.250.000	<ul style="list-style-type: none"> Untuk proyek < 12 bulan, dibayar diawal proyek Untuk proyek ≥ 12 bulan, dibayar disetiap awal tahun proyek <p>► Untuk Lajang ► Untuk Lajang ► Untuk Lajang</p> <p>► Untuk Lajang ► Untuk Lajang ► Untuk Lajang</p> <p>► Untuk Keluarga ► Untuk Keluarga ► Untuk Keluarga</p>
11.	Penempatan Sementara (<i>Temporary Lodging</i>) <u>Untuk proyek ≥ 3 bulan :</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota	Org-Hari	850.000	<ul style="list-style-type: none"> Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek
12.	Tunjangan Penempatan (<i>Relocation Allowance</i>) <u>Untuk proyek ≥ 24 bulan :</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota	Penugasan	23.000.000	<ul style="list-style-type: none"> Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga
13.	Tunjangan Tugas Luar (<i>Out of Station Allowance / OSA</i>) • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota • Lokasi Proyek / Lapangan	Org-Hari	350.000	<ul style="list-style-type: none"> Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor Untuk Uang Harian <p>► Di luar Ibu Kota Kabupaten</p>

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
14.	Penginapan Tugas Luar • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota • Lokasi Proyek / Lapangan	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	550.000 450.000 350.000 250.000	<ul style="list-style-type: none"> Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor Untuk Biaya Akomodasi <p>► Di luar Ibu Kota Kabupaten</p>
15.	Cuti Tahunan (<i>Annual Leave</i>) <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota • Lokasi Proyek / Lapangan	Org Org Org Org	***) ***) ***) ***)	<ul style="list-style-type: none"> Setelah bertugas 1 tahun terus menerus Untuk tiket pesawat (PP) dan Transport Lokal Ketentuan cuti mengikuti Peraturan / Perundungan yang berlaku
16.	Biaya Pelaporan <u>Kantor Utama Proyek :</u> • Laporan Pendahuluan • Laporan Antara • Konsep Lap. Akhir • Laporan Akhir • Ringkasan Eksekutif • Laporan Bulanan • Laporan Triwulan • Laporan Teknis / Khusus • Dokumen Tender • Manual O&M • CD • Flash Disk • dll <u>Kantor Lapangan Proyek :</u> • Konsep Lap. Akhir • Laporan Akhir • Laporan Bulanan • Laporan Triwulan • Laporan Teknis / Khusus	Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Keping Buah	150.000 200.000 250.000 300.000 100.000 100.000 250.000 750.000 2.500.000 400.000 10.000 100.000 200.000 250.000 100.000 200.000 500.000	<ul style="list-style-type: none"> Biaya Pelaporan tergantung dari jenis, macam, bentuk, dan banyak halaman laporan. Apabila dengan gambar teknik / peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
17.	Sewa Peralatan Penunjang**) <ul style="list-style-type: none"> • Thermometer Digital Laser • Hammer Test • Theodolite T0 • Theodolite T1 • Theodolite T2 • Theodolite TS • Waterpass • Hand GPS • dll 	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	500.000 400.000 1.300.000 1.600.000 1.900.000 9.000.000 1.000.000 500.000	► Bluetooth, Reflectorless

**) Biaya Langsung Non Personil ini untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7-17)

***) Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS sudah diketahui, maka Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai Fixed Unit Rate.

Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS belum diketahui, maka Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai At Cost.

Tabel 6C-17
Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Tahun 2017
Untuk Jenis Pengeluaran **Lump Sum**

Lump Sum adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti :

- Pengumpulan Data Sekunder
- Seminar, *Workshop*, Sosialisasi, *Training*, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi, FGD (*Focus Group Discussion*)
- Survey
- Biaya Test Laboratorium
- Dll.

Tabel 7-17
Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi Tahun 2017 **)

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0.892
2	Sumatera Utara	0.917
3	Sumatera Barat	0.924
4	Riau	0.926
5	Kepulauan Riau	1.118
6	Jambi	0.874
7	Sumatera Selatan	0.946
8	Kepulauan Bangka Belitung	0.958
9	Bengkulu	0.909
10	Lampung	0.885
11	Banten	0.922
12	DKI Jakarta (Benchmarking)	1.000
13	Jawa Barat	0.922
14	Jawa Tengah	0.879
15	DI Yogyakarta	0.896
16	Jawa Timur	0.905
17	Bali	1.006
18	Nusa Tenggara Barat	0.835
19	Nusa Tenggara Timur	0.890
20	Kalimantan Barat	1.052
21	Kalimantan Tengah	0.960
22	Kalimantan Selatan	0.924
23	Kalimantan Timur	1.051
24	Kalimantan Utara	1.120
25	Sulawesi Utara	0.974
26	Sulawesi Tengah	0.866
27	Sulawesi Tenggara	0.950
28	Sulawesi Selatan	0.884
39	Sulawesi Barat	0.886
30	Gorontalo	0.932
31	Maluku	1.103
32	Maluku Utara	1.278
33	Papua	2.026
34	Papua Barat	1.307

**) Berlaku hanya untuk beberapa Jenis Pengeluaran *Fixed Unit Rate* (Tabel 6B-17)

Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di Provinsi tersebut.

LAMPIRAN

I. Kualifikasi dan Klasifikasi Tenaga Ahli Nasional dalam Rangka Undangan Pelelangan Nasional / *National Competitive Bidding (NCB)*

A. Tenaga Ahli Nasional dalam Pelelangan yang Dipersyaratkan Bersertifikat Keahlian (SKA) dengan ketentuan:

1. Ahli Utama:
 - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 11 (sebelas) tahun, **atau**
 - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 7 (tujuh) tahun, **atau**
 - c. Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 4 (empat) tahun, **atau**
 - d. Pendidikan Tinggi Sarjana S1, S2, S3 yang telah memiliki Kualifikasi "Ahli Utama" (telah memiliki SKA Ahli Utama).
2. Ahli Madya:
 - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 7 (tujuh) tahun, **atau**
 - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun, **atau**
 - c. Pendidikan Tinggi Sarjana S1, S2, S3 yang telah memiliki Kualifikasi "Ahli Madya" (telah memiliki SKA Ahli Madya).
3. Ahli Muda:
 - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun, **atau**
 - b. Pendidikan Tinggi Sarjana S1, S2, S3 yang telah memiliki Kualifikasi "Ahli Muda" (telah memiliki SKA Ahli Muda).

B. Tenaga Ahli Nasional dalam Pelelangan yang tidak Dipersyaratkan Bersertifikat Keahlian (SKA) dengan ketentuan:

1. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 2 (dua) tahun, **atau**
2. Pendidikan Tinggi Sarjana S1, S2, S3 yang tidak Dipersyaratkan Bersertifikat Keahlian (SKA).

C. Tenaga Sub Profesional.

1. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya sampai dengan 2 (dua) tahun dikategorikan sebagai Tenaga Ahli Pemula (*Sub Professional*).
2. Pendidikan Akademi Diploma (D3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun.

Catatan:

Pendidikan Akademi Diploma (D4) setara dengan Pendidikan Tinggi Sarjana (S1).

II. Penentuan Biaya Langsung Personil terhadap Tenaga Ahli yang tergabung dalam suatu Pemberi Jasa Konsultansi ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat mencari keuntungan (*profit making organization*), Biaya Langsung Personil diperhitungkan secara penuh (100%).
2. Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat nir-laba (*non profit making organization*) seperti Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit) serta lembaga sosial lainnya, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum sebesar 70%.

III. Penentuan Biaya Langsung Personil terhadap Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan dengan pengalaman di bidangnya < 13 tahun, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum sebesar 55%.
2. Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan dengan pengalaman di bidangnya ≥ 13 tahun, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum sebesar 50%.

IV. Pengalaman Profesional Riil dan Biaya Langsung Personil

1. Dalam rangka evaluasi teknis perhitungan jumlah tahun pengalaman profesional rill untuk seorang Tenaga Ahli ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengalaman profesional riil yang setara (*Comparable Experiences*) di bidang yang diperlukan, diperhitungkan sepenuhnya (100%).
 - b. Pengalaman profesional riil di bidang lain yang menunjang, diperhitungkan sebesar 80%.
 - c. Pengalaman profesional riil di bidang lain yang tidak secara langsung menunjang, akan tetapi terkait, diperhitungkan sebesar 50%.
 - d. Pengalaman yang tidak terkait, diperhitungkan sebesar 0%.
2. Untuk *Team Leader* dan *Co-Team Leader*, dapat diperhitungkan Biaya Langsung Personil tambahan sebesar 3% - 6%.
3. Untuk Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu, dapat diperhitungkan Biaya Langsung Personil yang bersifat khusus melebihi dari Biaya Langsung Personil. Dalam hal ini sebagai contoh adalah Tenaga Ahli khusus, antara lain dan tidak terbatas seperti di bawah ini:
 - *Bridge Engineer* pada pekerjaan Disain Jembatan Non Standar (misalnya: *Cable Stay*, *Suspension Bridge*, *Jembatan Box Girder*, *Arch Bridge*, dll.).
 - *Struture Engineer* pada pekerjaan *Power Plant*
 - *Mechanical Engineer* pada pekerjaan *Power Plant*
 - *Electrical Engineer* pada pekerjaan *Power Plant*, *Hightrise Building*, dll
 - *Geologist* pada pekerjaan *Power Plant*, *Hightrise Building*, dll
 - *Geotechnical Engineer* pada pekerjaan *Power Plant*
 - *Environmental Engineer* pada pekerjaan *Power Plant*, *Hightrise Building*, dll
 - *Blasting Engineer* pada pekerjaan *Tunnel*, *Dam*, dll
 - *Value Engineering Specialist / Value Management Specialist*
 - *System Security Specialist*
 - *Legal Contractual Expert*
 - *Public Private Partnership (PPP) Specialist*
 - Dll.

Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu ini bisa dihitung berdasarkan satuan waktu yang lebih pendek, yaitu :

SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (*Person Week Rate*)

SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (*Person Day Rate*)

SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (*Person Hour Rate*)

V. Perhitungan Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) bagi Kontrak Pekerjaan / Kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun

- Untuk pekerjaan / kegiatan dengan kontrak lebih dari 1 (satu) tahun, maka besarnya Biaya Langsung Personil dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) untuk tahun n+1, n+2, dst., dihitung dengan menggunakan rumus (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) dengan basis tahun kontrak 2017 (n = 2017).

Untuk Mata Uang Internasional :

$$Y1 = \{ 1140 + 0,004 \text{ GDP} + 0,057 \text{ P} + 1179 \text{ Exp} \} \quad \dots \quad (1)$$

$$Y2 = \{ 2864 + 0,002 \text{ GDP} + 0,499 \text{ P} + 1182 \text{ Exp} \} \quad \dots \quad (2)$$

$$Y3 = \{ 7120 + 0,004 \text{ GDP} + 0,03 \text{ P} + 1253 \text{ Exp} \} \quad \dots \quad (3)$$

dimana :

Y1 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (USD), untuk Tenaqa Ahli Asing

Y2 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y3 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst

P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke $n+1$, $n+2$, dst.

Exp = Tahun Pengalaman Personil

Catatan : INKINDO saat ini belum mengeluarkan Biaya Langsung Personil untuk Tahun 2017 untuk Tenaqa Ahli Asing.

Untuk Mata Uang Rupiah :

$$Y4 = f * Y1 * \text{Kurs} = f * \{ 1140 + 0,004 \text{ GDP} + 0,057 P + 1179 \text{ Exp} \} * \text{Kurs} \quad \dots \dots \dots \quad (4)$$

$$Y5 = f * Y2 * \text{Kurs} = f * \{ 2864 + 0,002 \text{ GDP} + 0,499 P + 1182 \text{ Exp} \} * \text{Kurs} \dots \dots \dots (5)$$

$$Y6 = f^* Y3 * Kurs = f^* \{ 7120 + 0.004 \text{GDP} + 0.03 \text{P} + 1253 \text{Exp} \} * Kurs \quad \dots \quad (6)$$

dimana :

Y1 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y2 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y3 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (USD) untuk Tenaga Ahli Asing

Y4 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (Rupiah) untuk Tenaga Ahli Nasional

Y5 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y6 Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah) untuk Tenaga Ahli Nasional

$f = 0.35$, dimana f adalah rasio antara Input Jasa di Indonesia dengan Input Jasa negara

(Organisation for Economic Cooperation and Development)

Kurs = Kurs pada tahun ke $n+1$, $n+2$, dst

GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst

P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n+1, n+2, dst

Exp = Tahun Pengalaman Personil

2. Untuk pekerjaan / kegiatan dengan kontrak lebih dari 1 (satu) tahun, maka besarnya Biaya Langsung Personil dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) untuk tahun n+1, n+2, dst., dihitung dengan menggunakan rumus (7), (8) dan (9) dengan basis tahun kontrak 2017 (n = 2017).

Untuk Mata Uang Rupiah:

$$Y9 = \{ 6597532 + 39 \text{ GDP} + 1006 P + 1998652 \text{ Exp} \} \dots \quad (9)$$

dimana :

Y7 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y8 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y9 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst

P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n+1, n+2, dst

Exp = Tahun Pengalaman Personil

VI. Pedoman Penggunaan Indeks Biaya Langsung Personil dan Indeks Biaya Langsung Non Personil untuk Provinsi Lain (selain Provinsi DKI Jakarta)

Ilustrasi perhitungan Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil atas penggunaan Indeks untuk Provinsi lain.

Contoh:

1. Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5-17) = 0.915
 Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta (S1, 5 Tahun, undangan NCB) = Rp. 20.750.000,-
 (Tabel 2-17)

Maka:

Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (S1, 5 Tahun, undangan NCB) = 0.915 x Rp. 20.750.000,-
= Rp. 18.986.250,-
Dibulatkan = Rp. 19.000.000,-

Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat, dan Tenaga Ahli juga berasal dari Provinsi Sumatera Barat.

2. Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5-17) = 0.915
 Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Utara (Tabel 5-17) = 0.964
 Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta (S1, 5 Tahun, undangan NCB)
 (Tabel 2-17) = Rp. 20.750.000,-

Maka:

Maka:
Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (S1, 5 Tahun, undangan NCB) = $0.964 \times \text{Rp. } 20.750.000,-$
= $\text{Rp. } 20.003.000,-$
Dibulatkan = $\text{Rp. } 20.250.000,-$

Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat, dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Sumatera Utara (dipakai Indeks BLP Provinsi Sumatera Utara yang lebih tinggi).

- | | |
|--|--------------------|
| 3. Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5-17) | = 0.915 |
| Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Jawa Barat (Tabel 5-17) | = 0.853 |
| Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta (S1, 5 Tahun, undangan NCB)
(Tabel 2-17) | = Rp. 20.750.000,- |

Maka:

$$\begin{aligned}
 \text{Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (S1, 5 Tahun, undangan NCB)} &= 0.915 \times \text{Rp. } 20.750.000,- \\
 &= \text{Rp. } 18.986.250,- \\
 \text{Dibulatkan} &= \text{Rp. } 19.000.000,-
 \end{aligned}$$

Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat, dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Jawa Barat (dipakai Indeks BLP Provinsi Sumatera Barat yang lebih tinggi).

- | | |
|---|--------------------|
| 4. Indeks Biaya Langsung Non Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 7-17) | = 0.924 |
| Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi DKI Jakarta (Tidak termasuk O&M, Driver)
(Tabel 6B-17) | = Rp. 10.000.000,- |

Maka:

$$\begin{aligned}
 \text{Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi Sumatera Barat (Tidak termasuk O&M, Driver)} &= 0.924 \times \text{Rp. } 10.000.000,- \\
 &= \text{Rp. } 9.240.000,-
 \end{aligned}$$

VII. Pedoman Standar Minimal

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) ini, merupakan “Pedoman Standar Minimal”, dan diharapkan agar Penyedia Jasa tidak membuat penawaran harga dibawah harga “Pedoman Standar Minimal” ini.

VIII. Provinsi Baru

Untuk Provinsi baru, maka penentuan besarnya Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) mengacu kepada indeks di Provinsi yang terdekat yang lebih tinggi.